



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2018
TENTANG
KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa wali amanat yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang berperan sangat penting dalam penerbitan Efek bersifat utang oleh Emiten sehingga diperlukan independensi, objektivitas, dan profesionalisme wali amanat dalam menjalankan tugasnya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Wali Amanat wajib membuat kontrak perwalianamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
2. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
3. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surta berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
6. Notaris adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara bank sebagai Wali Amanat dengan Emiten yang diwaliamanati sebagai peminjam, yang mewajibkan Emiten untuk melunasi pinjaman setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan termasuk transaksi rekening administratif yang sudah dibukukan secara *on balance-sheet* dan pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari Emiten yang diwaliamanati yang dilengkapi dengan perjanjian pembelian (*note purchase agreement*).

8. Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
9. Agen Pembayaran adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten dalam bentuk akta notariil untuk melaksanakan pembayaran bunga dan/atau pelunasan jumlah pokok Efek bersifat utang termasuk denda kepada pemegang Efek bersifat utang dan atas nama Emiten.
10. Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.
11. Sukuk Daerah adalah sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Pasal 2

Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan dalam setiap penerbitan Efek bersifat utang.

Pasal 3

Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang wajib dibuat secara notariil di hadapan Notaris.

BAB II

KEWAJIBAN WALI AMANAT SEBELUM PENANDATANGAN
KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG

Pasal 4

- (1) Sebelum penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan, Wali Amanat wajib melakukan rewiu memadai terhadap Emiten, yang paling sedikit meliputi:
- a. penelaahan terhadap Emiten, meliputi;
 1. peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Emiten dan/atau proyek yang didanai;
 2. jumlah dan jenis Efek bersifat utang yang diterbitkan;
 3. kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
 4. risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten;
 5. benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan Emiten;
 6. hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (jika menggunakan jaminan);
 7. hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
 8. hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Emiten kepada pemegang Efek bersifat utang; dan
 - b. penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, meliputi:

1. penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan
 2. penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.
- (2) Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas meterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan reviu memadai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III

KEWAJIBAN WALI AMANAT TERHADAP KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG

Pasal 5

- (1) Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit meliputi:
- a. memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau pengelolaan proyek dalam hal Emiten melakukan penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan;
 - b. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan;
 - c. melaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang sesuai dengan tanggung jawabnya;

- d. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta Emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang (jika ada);
 - e. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada pemegang Efek bersifat utang;
 - f. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Efek;
 - g. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan (jika ada); dan
 - h. mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan.
- (2) Dalam hal Wali Amanat lalai dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Amanat bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaian tersebut.

BAB IV

KLAUSUL KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG

Pasal 6

Dalam rangka melindungi dan mewakili hak-hak para pemegang Efek bersifat utang, Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan yang memuat paling sedikit:

- a. Identitas para pihak;
- b. Utang pokok, jatuh tempo utang pokok dan bunga;
- c. Jaminan (jika ada);
- d. Hak keutamaan (senioritas) dari Efek bersifat utang (jika ada);
- e. Sanksi;
- f. Penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga (jika ada);

- g. Pembatasan-pembatasan terhadap Emiten;
- h. Pemingkatan Efek bersifat utang;
- i. Penggunaan dana;
- j. Tugas dan kewajiban Agen Pembayaran;
- k. Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah;
- l. Amortisasi Efek bersifat utang;
- m. Pembelian kembali Efek bersifat utang;
- n. Rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
- o. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat;
- p. Keadaan Lalai; dan
- q. Wewenang Wali Amanat

Identitas Para Pihak

Pasal 7

Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat keterangan identitas masing-masing pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Emiten dan Wali Amanat.

Utang Pokok, Jadwal Pembayaran dan Bunga

Pasal 8

Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan utang pokok paling sedikit mengenai:

- a. besarnya utang pokok, dalam denominasi mata uang rupiah atau mata uang lainnya;
- b. nilai satuan pemindahbukuan
- c. jadwal pelunasan;
- d. jumlah yang wajib dibayarkan oleh Emiten pada tanggal pembayaran;
- e. tata cara pembayaran.
- f. sifat dan besarnya tingkat bunga;
- g. jadwal dan periode pembayaran;
- h. penghitungan bunga; dan

- i. tata cara pembayaran bunga.

Jaminan

Pasal 9

- (1) Dalam hal Efek bersifat utang dijamin dengan kekayaan Emiten, maka wajib dinyatakan dengan tegas pada Kontrak Perwaliamanatan, hal-hal sebagai berikut:
 - a. jenis benda jaminan;
 - b. nilai benda jaminan; dan
 - c. status kepemilikan.
- (2) Dalam hal Efek bersifat utang dijamin dengan bentuk penjaminan lainnya, maka wajib dinyatakan dengan tegas pada Kontrak Perwaliamanatan, hal-hal sebagai berikut:
 - a. rincian benda jaminan dan/atau identitas penjamin;
 - b. identitas dari pihak yang hartanya dijamin;
 - c. penanggung telah mengikatkan diri untuk menanggung atau menjamin kewajiban Emiten dalam hal Emiten tidak bisa memenuhi kewajibannya (jika ada penanggung);
 - d. kedudukan pemegang Efek bersifat utang terhadap kreditur Emiten lainnya yang memegang hak tanggungan atas benda jaminan yang sama; dan
 - e. nilai dan/atau persentase jaminan dari total utang pokok.
- (3) Pembebanan jaminan atas benda jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen pendukung yang terkait dengan penjaminan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan.

Hak Keutamaan dari Efek Bersifat Utang

Pasal 10

Dalam hal Efek bersifat utang memiliki hak keutamaan (senioritas) dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan/atau tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang, maka wajib dinyatakan dengan tegas pada Kontrak Perwaliamanatan, hal-hal sebagai berikut:

- a. tingkat senioritas Efek bersifat utang;
- b. total jumlah utang yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan hak keutamaan (senioritas); dan
- c. batasan hak yang dimiliki oleh Efek bersifat utang karena adanya penerbitan Efek dari jenis Efek yang berbeda

Sanksi

Pasal 11

Ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam Kontrak Perwaliamanatan dari Efek bersifat utang yang diterbitkan wajib diatur secara jelas pada Kontrak Perwaliamanatan.

Penyisihan Dana untuk Pembayaran Pokok atau Bunga

Pasal 12

Dalam hal Emiten melakukan penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga, maka wajib dinyatakan secara tegas pada Kontrak Perwaliamanatan paling sedikit, meliputi:

- a. jumlah yang harus disisihkan dan/atau perbandingan jumlah tersebut dengan utang pokok atau bunga;
- b. periode dan jangka waktu penyisihan; dan
- c. penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan dana yang disisihkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di

bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat;

2. bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Emiten kepada Wali Amanat; dan
3. Emiten wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Pembatasan-Pembatasan terhadap Emiten

Pasal 13

Ketentuan tentang pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Emiten (*debt covenants*) wajib diatur secara jelas pada Kontrak Perwaliamanatan.

Pemeringkatan Efek Bersifat Utang

Pasal 14

- (1) Hasil pemeringkatan Efek bersifat utang wajib dicantumkan pada Kontrak Perwaliamanatan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu pemeringkatan Efek bersifat utang maka masing-masing hasil pemeringkatan tersebut wajib dicantumkan pada Kontrak Perwaliamanatan.

Penggunaan Dana

Pasal 15

Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat penggunaan dana, perubahan penggunaan dana, dan penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang dengan mencantumkan:

- a. uraian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang;
- b. ketentuan mengenai perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Efek bersifat utang wajib memperoleh

persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang Efek bersifat utang; dan

- c. ketentuan mengenai penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Emiten.

Tugas dan Kewajiban Agen Pembayaran

Pasal 16

Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai kewajiban Agen Pembayar untuk:

- a. memberitahukan jumlah dana yang wajib dibayar oleh Emiten untuk pembayaran bunga dan/atau pokok Efek bersifat utang kepada Emiten dengan tembusan kepada Wali Amanat sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- b. melaksanakan pembayaran bunga dan/atau pokok Efek bersifat utang pada tanggal pembayaran bunga dan/atau tanggal pelunasan pokok Efek bersifat utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- c. bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembayaran bunga dan/atau pokok Efek bersifat utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan; dan
- d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Amanat tentang pemenuhan kewajiban Emiten sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya setiap pembayaran.

Efek Bersifat Utang dalam Denominasi Mata Uang selain Mata
Uang Rupiah

Pasal 17

Dalam hal Emiten menerbitkan Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah maka wajib mencantumkan pada Kontrak Perwaliamanatan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah, nilai, dan jangka waktu serta kesetaraan nilainya dalam mata uang rupiah pada saat Efek bersifat utang tersebut ditawarkan;
- b. risiko yang dihadapi berkaitan dengan selisih kurs; dan
- c. ada atau tidak adanya sarana lindung nilai.

Amortisasi Efek Bersifat Utang

Pasal 18

Dalam hal Emiten melakukan amortisasi maka Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) amortisasi atas satu jenis Efek bersifat utang maka pemegang Efek bersifat utang tetap mempunyai hak suara dan hak untuk menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang secara proporsional; dan
- (2) amortisasi secara berkala atas satu jenis atau lebih Efek bersifat utang berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan memiliki jaminan yang sama maka pemegang Efek bersifat utang tetap mempunyai hak suara dan hak untuk menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimaksud secara proporsional sebanding dengan Efek bersifat utang yang masih beredar (outstanding) atas Efek tersebut.

Pembelian Kembali Efek yang Bersifat Utang

Pasal 19

Dalam hal Emiten melakukan pembelian kembali Efek bersifat utang maka Kontrak Perwaliamanatan wajib mencantumkan ketentuan bahwa:

- a. pembelian kembali Efek bersifat utang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. pelaksanaan pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan melalui bursa Efek atau di luar bursa Efek;
- c. pembelian kembali Efek bersifat utang baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
- d. pembelian kembali Efek bersifat utang tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- e. pembelian kembali Efek bersifat utang tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
- f. pembelian kembali Efek bersifat utang hanya dapat dilakukan oleh Emiten kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- g. rencana pembelian kembali Efek bersifat utang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut di surat kabar;
- h. pembelian kembali Efek bersifat utang, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lama 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. rencana pembelian kembali Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran pembelian kembali;

2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Efek bersifat utang yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Efek bersifat utang;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi pemegang Efek bersifat utang yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Efek bersifat utang;
 8. tata cara pembelian kembali Efek bersifat utang; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Emiten dan pemegang Efek bersifat utang;
- j. Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Efek bersifat utang apabila jumlah Efek bersifat utang yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Efek bersifat utang, melebihi jumlah Efek bersifat utang yang dapat dibeli kembali;
- k. Emiten wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Efek bersifat utang;
1. Emiten dapat melaksanakan pembelian kembali Efek bersifat utang tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i dengan ketentuan:
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Efek bersifat utang untuk masing-masing jenis Efek bersifat utang yang beredar dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 2. Efek bersifat utang yang dibeli kembali tersebut bukan Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten; dan
 3. Efek bersifat utang yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali,

dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Efek bersifat utang;

- m. Emiten wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Efek bersifat utang, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1. jumlah Efek bersifat utang yang telah dibeli;
 - 2. rincian jumlah Efek bersifat utang yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Efek bersifat utang;
- n. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Emiten, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali tersebut;
- p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- q. pembelian kembali Efek bersifat utang oleh Emiten mengakibatkan:
 - 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Efek bersifat utang yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Efek bersifat utang yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Efek bersifat utang yang dibeli kembali, hak

menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Efek bersifat utang yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang

Pasal 20

Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang paling sedikit:

- (1) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Efek yang bersifat utang, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, jaminan atau penyesihan dana pelunasan (sinking fund) dan ketentuan lain dalam Kontrak Perwaliamanatan;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Kontrak Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Efek bersifat utang termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan dalam peraturan ini; dan

- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Kontrak Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. pemegang Efek bersifat utang baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Efek bersifat utang yang belum dilunasi tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Emiten;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - (4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan pemegang Efek bersifat utang atau Emiten untuk mengadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
 - (5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang
 - a. Pengumuman rapat umum pemegang Efek bersifat utang wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.

- b. Pemanggilan rapat umum pemegang Efek bersifat utang dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang Efek bersifat utang, melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa rapat umum pemegang Efek bersifat utang sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
 - 2. agenda rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
 - 3. pihak yang mengajukan usulan rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
 - 4. pemegang Efek bersifat utang yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang; dan
 - 5. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang Efek bersifat utang
 - e. Rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari dari rapat umum pemegang Efek bersifat utang sebelumnya.
- (6) Tata cara rapat umum pemegang Efek bersifat utang
- a. Pemegang Efek bersifat utang, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan

menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Efek bersifat utang yang dimilikinya.

- b. Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang Efek bersifat utang, Emiten berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Efek bersifat utang dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - d. Rapat umum pemegang Efek bersifat utang dapat diselenggarakan di tempat Emiten atau tempat lain yang disepakati antara Emiten dan Wali Amanat.
 - e. Rapat umum pemegang Efek bersifat utang dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara rapat umum pemegang Efek bersifat utang termasuk materi rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Emiten atau pemegang Efek bersifat utang, maka rapat umum pemegang Efek bersifat utang dipimpin oleh Emiten atau wakil pemegang Efek bersifat utang yang meminta diadakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang tersebut. Emiten atau pemegang Efek bersifat utang yang meminta diadakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan materi rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- (7) Korum dan Pengambilan Keputusan
- a. Dalam hal rapat umum pemegang Efek bersifat utang bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat 1, diatur sebagai berikut:

1. Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimintakan oleh Emiten maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang kedua.
 - c) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
 - e) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah Efek bersifat

utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.

2. Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimintakan oleh pemegang Efek bersifat utang atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang kedua.
- c) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai,

maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.

- e) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
3. Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang kedua.
 - c) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.

- d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
 - e) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- b. Rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 2. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua.

3. rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 4. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
 5. rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- (8) Biaya-biaya penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang menjadi beban Emiten dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Emiten dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan.
 - (9) Penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 - (10) Emiten, Wali Amanat, dan pemegang Efek bersifat utang wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.

Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Pasal 21

Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
- (2) penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - f. Wali Amanat melanggar ketentuan Kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - g. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat); atau
 - i. atas permintaan para pemegang Efek bersifat utang.

- (3) berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - a. Efek yang bersifat utang telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten (jika tidak menggunakan Agen Pembayaran);
 - b. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang; atau
 - c. setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

Keadaan Lalai

Pasal 22

- (1) Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan, termasuk:
 - a. kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo.
 - b. fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Emiten serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Emiten.
 - c. kondisi Emiten yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default).
 - d. adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (moratorium).
 - e. kewajiban lain yang tercantum dalam Kontrak Perwaliamanatan.
- (2) Ketentuan mengenai pernyataan default wajib diatur secara jelas.
- (3) Ketentuan mengenai cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Emiten dinyatakan default wajib diatur secara jelas.

Wewenang Wali Amanat

Pasal 23

Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai wewenang Wali Amanat untuk:

- (1) meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan.
- (2) memegang kuasa untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud.
- (3) menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten.
- (4) menolak permintaan untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang diajukan oleh pemegang Efek bersifat utang atau Emiten sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak

yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 25

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Kontrak Perwaliamanatan yang telah dibuat oleh Wali Amanat sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor VI.C.4, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang beserta Peraturan Nomor VI.C.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR ...

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2018
TENTANG

KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG

I. UMUM

Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat memiliki peran yang penting dalam penerbitan Efek bersifat utang oleh Emiten, yaitu mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam rangka mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang, Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan sesuai dengan akta notariil yang merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara Emiten dan Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang.

Mengingat Kontrak Perwaliamanatan dibuat oleh Emiten dan Wali Amanat, maka agar Kontrak Perwaliamanatan dapat melindungi dan tidak merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) telah menerbitkan Peraturan Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan yang diantaranya mengatur mengenai klausul-klausul yang wajib dimuat dalam Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang.

Sejalan dengan perkembangan pasar Efek bersifat utang di Indonesia, terdapat produk-produk dan pengaturan terbaru untuk Efek bersifat utang diantaranya yang penerbitannya bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia melalui pemanfaatan sumber pendanaan di Pasar Modal oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan dalam rangka simplifikasi pengaturan mengenai kontrak perwaliamanatan yang telah ada sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan dipandang perlu merevisi peraturan mengenai Kontrak Perwaliamanatan.

Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain kewajiban Wali Amanat sebelum penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan, kewajiban Wali Amanat terhadap isi Kontrak Perwaliamanatan, dan klausul Kontrak Perwaliamanatan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...